



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 13 Oktober 1998

Nomor : 410-3926  
Lampiran : -  
Perihal : Peningkatan Pelayanan  
Pertanahan menunjang  
Program P2BPK.  
-----

Kepada Yth.

- Sdr. 1. Para Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi;  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya.

di-

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan menunjang pelaksanaan Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK), disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. P2BPK adalah program yang dikembangkan oleh Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman, merupakan salah satu upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat, yang pembangunannya diselenggarakan oleh warga masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelompok dengan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait baik Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta, Lembaga Penggerak Masyarakat, Asosiasi Profesi, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Konsultasi Pembangunan.
2. Salah satu permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan P2BPK adalah masalah penyediaan/perolehan tanah dan kemudahan dalam penataan penguasaan dan penggunaan tanah.
3. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dalam rangka peningkatan pelayanan bagi para peserta program P2BPK, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Untuk itu disampaikan kepada Saudara petunjuk sebagai berikut:
  - a. Agar memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan penentuan lokasi untuk program P2BPK sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Guna Tanah.
  - b. Dalam penyediaan tanah untuk pelaksanaan program P2BPK dapat ditempuh melalui pembebasan tanah dan Konsolidasi Tanah.
  - c. Bagi program P2BPK yang bertujuan komersial atau untuk dijual kepada pihak lain selain untuk kepentingan anggota kelompok maka penyediaan tanahnya melalui ijin lokasi.
  - d. Bagi program P2BPK yang pemanfaatan tanahnya benar-benar untuk perumahan bagi kepentingan anggota kelompok masyarakat itu

- sendiri, penyediaan tanah dan penataannya dapat dilakukan melalui Konsolidasi Tanah Swadaya.
- e. Pengadaan atau perolehan tanah secara bersama oleh peserta program P2BPK atau oleh beberapa anggota kelompok dilakukan melalui jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut dapat dilakukan oleh wakil dari peserta program P2BPK atas nama dan atas kuasa para anggota untuk kepentingan seluruh anggota kelompok.
  - f. Setelah tanahnya diperoleh/tersedia, maka wakil kelompok masyarakat dengan melampirkan daftar nama peserta P2BPK mengajukan permohonan program Konsolidasi Tanah Swadaya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
  - g. Mengingat peserta program P2BPK melalui Konsolidasi Tanah Swadaya adalah golongan masyarakat berpendapatan rendah dan luasan tanah relatif kecil maka kemudahan-kemudahan termasuk keringanan-keringanan biaya sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya adalah golongan masyarakat berpendapatan rendah dan luasan tanah relatif kecil maka kemudahan-kemudahan termasuk keringanan-keringanan biaya sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya bagi golongan ekonomi lemah dapat diberlakukan.
4. Untuk pelaksanaan Program P2BPK melalui Konsolidasi Tanah Swadaya agar dilaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

**HASAN BASRI DURIN**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
2. Sdr. Sekretaris Menteri Negara Agraria;
3. Sdr. Para Asisten Menteri dan Para Deputi dilingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/  
Badan Pertanahan Nasional;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
5. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.